

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan Hukum dan Pelaksanaan Kelas Ibu hamil di Puskesmas Kota Semarang

a. Ketentuan Hukum

Kematian ibu merupakan salah satu derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan jumlah kematian ibu tiap tahun bertambah sehingga hal ini menjadi prioritas masalah yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat. Saat ini kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan sudah mengarahkan dan mendukung kepada penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak untuk memberikan jaminan hak kesehatan bagi ibu dan anak. Peraturan Perundang-undangan tersebut tertuang dalam UUD 1945, UU No. 36 tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, Permenkes No. 97 tahun 2014, dan secara khusus penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak di Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2016 yang merupakan komitmen elit politik yang mendukung program kesehatan ibu dan anak dalam rangka pemenuhan

hak hidup sehat bagi ibu dan anak. Upaya kesehatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat juga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini salah satunya adalah kegiatan kelas ibu hamil yang merupakan upaya kesehatan ibu yang bersifat promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan kelas ibu hamil disebutkan dalam Permenkes No. 97 Tahun 2014, pembiayaan program tersebut di biayai oleh dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang diatur dalam Permenkes No. 82 tahun 2015, dan pelaksanaannya menggunakan Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu hamil. Saat ini belum adanya dasar hukum yang mengatur khusus dalam penyelenggaraan kelas ibu hamil sehingga pelaksanaan tiap Puskesmas beragam. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas kelas ibu hamil dalam menurunkan angka kematian ibu khususnya di Puskesmas Kota Semarang.

b. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Semarang

Kelas ibu hamil bagian upaya kesehatan ibu yang bersifat promotif preventif dengan melibatkan masyarakat. Kelas ibu hamil sebagai salah satu terobosan yang dibuat Pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan derajat kesehatan masyarakat. Penyelenggara kelas ibu hamil adalah Puskesmas. Di Kota Semarang memiliki 37 Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Perawatan.

Puskesmas perawatan yakni PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) sudah melaksanakan kelas ibu hamil di wilayah kerjanya. Kelas ibu hamil menjadi program tahunan yang didanai BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang digunakan untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan), transportasi petugas dan souvenir. Dalam pelaksanaannya sudah bekerjasama dengan lintas sektoral. Pelaksanaannya menggunakan Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu hamil. Ada beberapa hal yang ditemui pada saat di lapangan yaitu :

- 1) Di dalam pedoman menyebutkan bahwa fasilitator harus sudah mendapatkan pelatihan namun dalam pelaksanaannya fasilitator yang banyak berperan adalah gasurkes yang belum mendapatkan pelatihan.

- 2) Sarana prasarana yang tidak mendukung seperti tempat yang berukuran kecil sehingga jika menampung 10 orang ibu hamil tidak muat.
- 3) Frekuensi pelaksanaan tiap puskesmas berbeda.
- 4) Materi yang tidak sesuai dengan jadwal pembagian yang tercantum di dalam pedoman.
- 5) Masih kurangnya peran serta suami atau keluarga dalam kegiatan.

Dengan melihat pelaksanaan kelas ibu hamil di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa kelas ibu hamil hanya bagian hulu atau tidak langsung dalam menurunkan angka kematian ibu karena masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan dengan pedoman kelas ibu hamil 2014. Ketidaksesuaian ini mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan kelas ibu hamil.

. 2. Hambatan dan cara mengatasi dalam pelaksanaan kelas ibu hamil

a. Struktural

Hambatan dan cara mengatasi dalam pelaksanaan pada struktural antara lain ;

- 1) Puskesmas : Luas dan letak wilayah geografis mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kelas ibu hamil sehingga perlu strategi dalam mengumpulkan peserta ibu hamil yaitu dengan cara memberikan pendidikan kesehatan ketika bertemu beberapa ibu hamil dalam setiap kegiatan.

2) Fasilitator : masih terdapat fasilitator yang kurang berkompeten dalam penyampaian materi, kurangnya informasi mengenai dasar hukum yang mengatur mengenai kelas ibu hamil dan kepatuhan waktu yang kurang. Untuk mengatasi hal tersebut fasilitator yang terlatih mendampingi fasilitator yang belum mendapatkan pelatihan dan perlunya menyiapkan materi sebelum kegiatan tersebut berlangsung. Selain itu, jika fasilitatornya adalah gasurkes sebaiknya gasurkes juga diberi pelatihan fasilitator kelas ibu hamil. Perlunya sosialisasi mengenai dasar hukum mengenai peraturan yang mengatur kelas ibu hamil sehingga tenaga kesehatan lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya.

b. Substansi

Pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil tahun 2014 bukan merupakan produk hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Selain itu, karena pedoman tersebut tidak mengikat secara hukum maka pelaksanaan di lapangan berbeda-beda (tidak seragam) dan kualitas pelaksanaan kurang maksimal. Cara mengatasinya adalah dengan diterbitkan produk hukum yang mengikat yaitu Peraturan Walikota Semarang tentang Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil.

c. Budaya

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi kesehatan sehingga banyak ibu hamil yang enggan untuk datang pada kegiatan kelas ibu hamil untuk mengatasinya dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak dengan cara penggerakan masyarakat, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, melakukan advokasi, promosi dan penyebarluasan informasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Ibu hamil dan keluarga
 - a. Bagi Ibu hamil agar aktif juga mempromosikan kegiatan kelas ibu hamil kepada keluarga dan ibu hamil yang lain sehingga semua ibu hamil dapat termotivasi untuk mengikuti kelas ibu hamil.
 - b. Bagi keluarga atau suami ibu hamil agar ikut dalam kegiatan kelas ibu hamil sehingga mengerti/paham dalam menjaga kehamilan dan mempersiapkan persalinan serta masa nifas ibu.

2. Puskesmas

- a. Bagi Puskesmas agar menjaga kualitas dari pelaksanaan kelas ibu hamil dengan melengkapi sarana dan prasarana ruang pertemuan yang luas, LCD/Proyektor dan media penyuluhan atau promosi sehingga dapat meningkatkan motivasi kepada peserta untuk mengikuti kelas ibu hamil.
- b. Bagi fasilitator yang sudah terlatih agar mendampingi fasilitator yang belum mendapatkan pelatihan sehingga kegiatan kelas ibu hamil dapat terlaksana sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- c. Bagi gasurkes dan bidan fasilitator agar meningkatkan kompetensinya dalam penyampaian materi, penguasaan materi, dan sudah mempersiapkan materi sehingga materi pendidikan kesehatan tersebut dapat terserap maksimal oleh peserta.

3. Pemerintah

- a. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang agar meningkatkan monitoring dan evaluasi serta terlibat secara langsung dalam kegiatan sehingga pelaksanaan kelas ibu hamil dapat sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan dan pedoman pelaksanaan.

- b. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang agar selalu mengadakan penyegaran kepada fasilitator kelas ibu hamil sehingga lebih berkompeten sebagai fasilitator.
- c. Bagi Pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang pelaksanaan kelas ibu hamil.

